

**PERATURAN REKTOR
UNMAS DENPASAR
NOMOR 7 TAHUN 2018:
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS
MAHASARASWATI DENPASAR**



**DITETAPKAN OLEH
REKTOR UNMAS DENPASAR
PADA TANGGAL 21 NOPEMBER 2018**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengesahkan dan menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor: 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Komitmen untuk memuaskan pengguna manfaat dengan peningkatan mutu Pendidikan tinggi secara berkelanjutan menjadi motivasi pimpinan untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu secara konsisten dan massive di Unmas Denpasar. Lenih-lebih di era dimana perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada Era Industri 4.0 menuntut seluruh institusi pendidikan termasuk Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) untuk merancang dan melaksanakan manajemen pengelolaan yang berbasis mutu. Unmas Denpasar berupaya membangun budaya mutu dengan melaksanakan Standar Unmas Denpasar yang melampaui SN Dikti terus melakukan penataan dan perbaikan sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Unmas Denpasar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berbudaya dan mampu bersaing memenuhi kebutuhan pasar.

Unmas Denpasar selalu berusaha untuk mengakomodasi segala bentuk kebijakan yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini salah satunya dilakukan dengan menetapkan peraturan rektor tentang SPMI sebuah dasar kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unmas Denpasar. Di samping itu, peraturan rektor yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika Unmas Denpasar dalam merealisasikan Visi Unmas Denpasar **”Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya”**.

Selamat Berkarya Seluruh Civitas Akademika Unmas Denpasar.
Demi Unmas Denpasar yang Bermutu dan Berbudaya.

Universitas Mahasaraswati Denpasar
Rektor,

Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
NIP. 19550507 198203 1 003



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,

Menimbang :

- a. bahwa Unmas Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan Pendidikan bermutu dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Unmas Denpasar, maka dipandang perlu adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi berbudaya mutu;
- b. bahwa untuk mewujudkan budaya mutu di kalangan sivitas akademika Unmas Denpasar saat ini perlu dipastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mahasaraswati Denpasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- 3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.
- 4) Lembaga Penjaminan Mutu Internal adalah pelaksana Penjaminan mutu di Universitas Mahasaraswati Denpasar yang berkedudukan di perguruan tinggi.
- 5) Gugus Penjaminan Mutu adalah pelaksana penjaminan mutu yang berkedudukan di Program Studi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar
- 6) Unit Penjaminan Mutu adalah pelaksana penjaminan mutu yang berkedudukan di Program Studi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar
- 7) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- 8) Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRUKTUR MELAKSANAKAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU

Pasal 2

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu

Dalam upaya membangun budaya mutu dikalangan sivitas akademika Unmas Denpasar, maka Unmas Denpasar dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Sistem Penjaminan Mutu Unmas Denpasar menjadi acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Unmas Denpasar dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja.
- 2) Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Unmas Denpasar menggunakan prinsip dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar.
- 3) Standar Unmas Denpasar terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar turunan dari SN Dikti yang ditetapkan Unmas Denpasar meliputi Standar Non Akademik, Standar Kampus Merdeka, dan Standar Kewajiban Dosen Tetap di bidang Penelitian, Pengabdian, dan Publikasi

Pasal 3

Struktur Pelaksanaan SPM

Pelaksanaan SPM di Unmas Denpasar melalui:

- 1) **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**
SPMI yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh

setiap perguruan tinggi.

2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

SPME yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi oleh LAM dan/atau BAN-PT untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi, yang direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing

3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

PD Dikti yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME Unmas Denpasar dilaporkan dan disimpan oleh Unmas Denpasar dalam PD Dikti.

4) Luaran penerapan SPMI Unmas Denpasar digunakan oleh BAN-PT dan/atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi.

5) Seluruh data dan informasi pelaksanaan serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh LPMI Unmas Denpasar di Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Mutu Terintegrasi (SIMPATI)

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI, DAN PRINSIP

Pasal 4

Maksud

Maksud dari pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar adalah untuk menjamin pemenuhan standar mutu Unmas Denpasar secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Pasal 5

Tujuan

Tujuan SPMI Unmas Denpasar adalah (1) menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya; (2) menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. (3) menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar; (4) mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; (5) mendorong semua pihak pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar untuk bekerja dijiwai *core value* Unmas Denpasar yaitu *Integrity, Perofesionality, Humanity* dengan berpatokan pada standar dan berupaya meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Pasal 6

Fungsi

SPMI Unmas Denpasar dilaksanakan untuk fungsi:

- 1) mengendalikan mutu akademik dan nonakademik di tingkat universitas, fakultas, dan Prodi.
- 2) menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu sivitas akademik Unmas Denpasar
- 3) Menjamin tercapainya visi unmas Denpasar
- 4) Mendampingi Unmas Denpasar untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi
- 5) memenuhi kebutuhan stakeholders Unmas Denpasar.

Pasal 7

Prinsip

SPMI Unmas Denpasar dilaksanakan dengan prinsip:

- 1) Meningkatkan mutu lulusan berbasis Profil Lulusan (*Performance Educational Outcome*)
- 2) Mengutamakan kepuasan penerima manfaat.
- 3) Melaksanakan standar melampaui SN Dikti
- 4) Secara konsisten melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Standar dikti
- 5) Melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan.

BAB III

ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR

Pasal 8

Organisasi SPMI Unmas Denpasar

- 1) Pengorganisasi SPMI di Unmas Denpasar merupakan unit khusus yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penjamin mutu Unmas Denpasar
- 2) Unit kerja SPMI berada pada tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, dan di tingkat prodi
- 3) Unit kerja SPMI memiliki struktur organisasi, mekanisme kerja, personalia dan anggaran yang bersumber dari dana Unmas Denpasar.
- 4) Pejabat unit kerja SPMI tidak memiliki jabatan rangkap

Pasal 9
Kelembagaan

Kelembagaan SPMI Unmas Denpasar terdiri dari:

- 1) Di tingkat Unmas Denpasar disebut Lembaga Penjaminan Mutu Internal, selanjutnya disebut LPMI
- 2) Di tingkat UPPS (Fakultas/Pascasarjana) di lingkungan Unmas Denpasar disebut Gugus Penjaminan Mutu, selanjutnya disebut GPM
- 3) Di tingkat Program Studi (Prodi) disebut Lembaga Penjaminan Mutu Internal, selanjutnya disebut UPM

Pasal 10
Koordinasi Kerja

Koordinasi kerja dari kelembagaan SPMI Unmas Denpasar sebagai berikut.

- 1) Hubungan kerja dari ketiga kelembagaan SPMI ini bersifat koordinatif fungsional,
- 2) GPM dan UPM wajib memberikan laporan implementasi SPMI di tingkat Fakultas/Pascasarjana kepada LPMI

BAB IV
DOKUMEN SPMI

Pasal 11

Bukti sah terlaksananya SPMI di Unmas Denpasar dibuktikan dari ketersediaan dokumen SPMI yaitu:

- 1) Adanya dokumen (a) Kebijakan SPMI, (b) Manual SPMI, (c) Standar SPMI, dan (4) Formulir SPMI
- 2) Dokumen SPMI dilengkapi dengan dokumen lainnya seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 12

Dokumen Kebijakan SPMI

- 1) Dokumen Kebijakan SPMI Unmas Denpasar merupakan dokumen berisi ketentuan untuk memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan sivitas akademik Unmas Denpasar.
- 2) Dokumen Kebijakan SPMI Unmas Denpasar memuat:
 - a) Visi dan Misi Unmas Denpasar dan Visi, Misi LPMi Unmas Denpasar
 - b) Latar Belakang dan Tujuan SPMI Unmas Denpasar
 - c) Asas dan Prinsip SPMI Unmas Denpasar
 - d) Tujuan dan Strategi SPMI Unmas Denpasar
 - e) Ruang Lingkup SPMI Unmas Denpasar
 - f) Manajemen SPMI Unmas Denpasar mengikuti prinsip PPEPP
 - g) Pengorganisasian SPMI Unmas Denpasar
 - h) Jumlah dan nama Standar SPMI (Standar Dikti) Unmas Denpasar
 - i) Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta, dan Renstra Unmas Denpasar

Pasal 13

Dokumen Manual SPMI

- 1) Dokumen Manual SPMI merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Unmas Denpasar

secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di Unmas Denpasar, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat Unmas Denpasar.

- 2) Terdapat 5 dokumen manual SPMI untuk setiap standar Unmas Denpasar sesuai prinsip PPEPP

Pasal 14

Dokumen Standar SPMI

- 1) Dokumen Standar SPMI merupakan dokumen memuat berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan akademik dan nonakademik di Unmas Denpasar untuk mewujudkan visi dan misi Unmas Denpasar.
- 2) Dokumen **1 (satu)** Standar SPMI **paling sedikit** berisi:
 - a) Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam Standar SPMI Unmas Denpasar agar tidak menimbulkan multitafsir
 - b) Rationale Standar SPMI Unmas Denpasar yaitu alasan penetapan Standar SPMI Unmas Denpasar
 - c) Pernyataan isi Standar SPMI Unmas Denpasar harus mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence*, dan *Degree* (ABCD)
 - d) Strategi pencapaian Standar SPMI Unmas Denpasar yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar Unmas Denpasar
 - e) Indikator pencapaian Standar SPMI Unmas Denpasar yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian
 - f) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI Unmas Denpasar
 - g) Referensi, yaitu keterkaitan Standar SPMI Unmas Denpasar dengan Standar SPMI Unmas Denpasar lain.

Pasal 15

Dokumen Formulir SPMI

- 1) Dokumen Formulir merupakan naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI Unmas Denpasar, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar SPMI Unmas Denpasar diimplementasikan.
- 2) Dokumen Formulir SPMI Unmas Denpasar memuat antara lain uraian tentang format berbagai macam formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar SPMI Unmas Denpasar sesuai dengan peruntukan setiap Standar SPMI Unmas Denpasar.
- 3) Memastikan bahwa setiap Standar SPMI Unmas Denpasar memiliki formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar SPMI Unmas Denpasar dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap Standar SPMI Unmas Denpasar.

Pasal 16

Ruang Lingkup SPMI

SPMI Unmas Denpasar diimplementasikan pada semua bidang kegiatan mencakup bidang Akademik yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta bidang nonakademik meliputi Kemahasiswaan, Kerjasama, Keuangan, Kerjasama, dan Tata Kelola.

BAB V

IMPLEMENTASI SPMI

Pasal 17

Prosedur Pelaksanaan SPMI

- 1) Unmas Denpasar dalam mengimplementasikan SPMI melalui prosedur dengan Langkah-langkah yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan.
- 2) Pada Langkah perencanaan Unmas Denpasar melakukan kegiatan pemenuhan akan dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI Unmas Denpasar

Pasal 18

Siklus SPMI

Implementasi Standar SPMI Unmas Denpasar mengikuti siklus SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar SPMI Unmas Denpasar.

Pasal 19

Penetapan Standar SPMI

- 1) Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu.
- 2) Penetapan Standar SPMI Unmas Denpasar mulai dari menetapkan *Team ad hoc* yang dikoordinir oleh LPMI Unmas Denpasar untuk merumuskan standar
- 3) Standar SPMI Unmas Denpasar diuji publik untuk mendapat tanggapan, masukan demi kesempurnaan rumusan standar SPMI Unmas Denpasar.
- 4) Standar SPMI Unmas Denpasar terdiri dari standar bidang akademik yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu:
 - a) Standar Nasional Pendidikan
 - (1) Standar Kompetensi lulusan (SKL)
 - (2) Standar Isi Pembelajaran
 - (3) Standar Proses Pembelajaran
 - (4) Standar Penilaian Pembelajaran
 - (5) Standar dosen dan tenaga kependidikan
 - (6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran
 - (7) Standar pengelolaan pembelaj
 - (8) Standar pembiayaan pembelajaran

b) Standar Penelitian

- 1) Standar hasil penelitian
- 2) Standar isi penelitian
- 3) Standar proses penelitian
- 4) Standar penilaian penelitian
- 5) Standar peneliti
- 6) Standar sarana dan prasarana penelitian
- 7) Standar pengelolaan penelitian
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

c) Standar Pengabdian pada Masyarakat

- 1) Standar hasil PKM
- 2) Standar isi PKM
- 3) Standar proses PKM
- 4) Standar penilaian PKM
- 5) Standar pelaksana PKM
- 6) Standar sarana dan prasarana PKM
- 7) Standar pengelolaan PKM
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan PKM

5) Standar akademik sebagai turunan dari SN Dikti yaitu Standar kewajiban dosen tetap dalam kegiatan penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi yaitu:

- 1) Standar Kinerja Penelitian
- 2) Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat
- 3) Standar Publikasi Artikel
- 4) Standar Monitoring dan Evaluasi
- 5) Standar Sanksi

6) Standar SPMI Unmas Denpasar Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka terdiri dari standar:

- 1) Standar Persyaratan Peserta
- 2) Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan
- 3) Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi
- 4) Standar Dosen Pembimbing
- 5) Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi
- 6) Standar Perjanjian Kerjasama
- 7) Standar Ketaatan Kepada Peraturan dan

Perundang-Undangan

- 8) Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar
- 9) Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Lulusan
- 10) Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Program MBKM

7) Standar Bidang Nonakademik meliputi:

- 1) Standar penetapan VMTS
- 2) Standar profil Prodi
- 3) Standar Sistem Informasi
- 4) Standar Tata Kelola
- 5) Standar Kemahasiswaan
- 6) Standar Kerjasama
- 7) Standar Kesehatan Kampus
- 8) Standar Keamanan Kampus.

- 8) Standar SPMI Unmas Denpasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar setelah mendapat masukan dari Senat Unmas Denpasar.
- 9) Standar SPMI Unmas Denpasar yang telah ditetapkan di sosialisasikan kepada sivitas akademika Unmas Denpasar.

Pasal 20

Pelaksanaan Standar SPMI

- 1) Para pihak yang menjadi subyek atau *audience (A)* dari pernyataan isi standar Unmas Denpasar harus mulai melaksanakan isi Standar.
- 2) Untuk pencapaian standar Unmas Denpasar wajib semua pejabat struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam melaksanakan Standar Unmas Denpasar.
- 3) Untuk menjamin keterlaksanaan standar unmas Denpasar mencapai tujuan, diperlukan Manual Pelaksanaan Standar SPMI Unmas Denpasar.

Pasal 21
Evaluasi Standar SPMI

- 1) Evaluasi Standar adalah Tindakan menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan.
- 2) Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar dilakukan melalui tindakan memantau (*monitoring*) sehingga juga disebut kegiatan 'monev'.
- 3) Monitoring adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai *formative evaluation*.
- 4) Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai *summative evaluation*.
- 5) Evaluasi bersifat komprehensif dan utuh, meliputi hasil (*output*) yang dinilai dan dampak (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan.
- 6) Kegiatan monev yaitu *formative evaluation* dan *summative evaluation* yang dilakukan secara internal oleh Tim Auditor Internal disebut kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).

Pasal 22
Pengendalian Standar SPMI

- 1) Pengendalian pelaksanaan Standar SPMI Unmas Denpasar merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Unmas Denpasar.
- 2) Standar SPMI Unmas Denpasar yang telah tercapai dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan
- 3) Temuan (*findings*) menunjukkan ketidakberhasilan, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar SPMI Unmas Denpasar telah ditetapkan dapat terpenuhi.
- 4) Tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

Pasal 23
Peningkatan Standar SPMI

- 1) Peningkatan Standar adalah kegiatan untuk menaikkan isi Standar SPMI Unmas Denpasar, sebagai Tindakan peningkatan standar Unmas Denpasar secara berkelanjutan (*kaizen* atau *continuous quality improvement*).
- 2) Meningkatkan mutu standar SPMI Unmas Denpasar dilakukan sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

BAB VI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Pasal 24
Tujuan AMI

- 1) Audit Mutu Internal adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti.
- 2) Audit Mutu Internal diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, obyektivitas, dan independensi dari Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Unmas Denpasar

Pasal 25
Tim Auditor Internal

- 1) Tim Auditor Internal terdiri dari dosen-dosen Unmas Denpasar yang telah mendapat pelatihan sebagai Auditor
- 2) Tim Auditor Internal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Tim Auditor ditugaskan oleh Ketua LPMI berdasarkan Surat Tugas

Pasal 26
Pelaksanaan AMI

- 1) Kegiatan monitoring dilaksanakan setiap akhir semester atau dua kali dalam setahun
- 2) Kegiatan Audit dilaksanakan setiap akhir tahun akademik
- 3) Aspek yang dinilai dalam melakukan AMI adalah: (a) proses atau kegiatan

pelaksanaan isi suatu standar, (b) prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar, (c) hasil atau *output* dari pelaksanaan isi standar, dan (d) dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan isi standar SPMI Unmas Denpasar.

- 4) Mekanisme dan etika melaksanakan audit lebih lanjut diatur dalam Buku Pedoman AMI

Pasal 27

Pelaporan AMI

Pada tahap pelaporan, tim auditor melakukan tindakan:

- 1) Menyusun laporan berdasarkan hasil AMI
- 2) Menyampaikan laporan hasil AMI kepada Auditee/klien
- 3) Menyampaikan laporan hasil AMI secara keseluruhan kepada Rektor sebagai bahan pengambilan kebijakan
- 4) Sistematika Laporan hasil kegiatan AMI lebih terinci diatur dalam Buku Pedoman AMI

BAB VII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 29

- 1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- 2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada Tanggal 21 Nopember 2018

Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,



Dr. Drs. Made Sukamerta, M.Pd.

NIP. 19550507 198203 1 003